



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 32/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**KETENTUAN MENGENAI TOLOK UKUR
DAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA PIMPINAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (f) menyatakan Senat Akademik memberikan penilaian atas kinerja Pimpinan institut dalam bidang manajemen akademik dan memberikan hasil penilaiannya, termasuk usulan sanksi sebagai masukan kepada Majelis Wali Amanat;
- (b) bahwa Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 41 butir (m) menyatakan tugas Pimpinan institut adalah wajib memperhatikan masukan dari Senat Akademik;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 2 Mei 2003 telah mensahkan Ketentuan mengenai Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung;
- (d) bahwa butir-butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006;
3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 007/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Laporan Institut Teknologi Bandung 2002-2003;

4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB No. 036/K01-MWA/2003 tanggal 2 Juni 2003 perihal Pandang dan saran MWA terhadap Konsep pemilihan Pimpinan Institut Teknologi Bandung;
 2. Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB No. 049/K01-SA/2003 tanggal 17 Juni 2003 perihal dukungan terhadap draf Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Pimpinan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Ketentuan mengenai Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Senat Akademik melaksanakan penilaian Kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud pada butir **PERTAMA** hanya dalam aspek akademik.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Juni 2003

Ketua,

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Dewan Audit
 3. Ketua Majelis Guru Besar
 4. Rektor
 5. Para Dekan Fakultas

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

**KETENTUAN MENGENAI TOLOK UKUR
DAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA PIMPINAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

I. UMUM

Pimpinan Institut Teknologi Bandung menjalankan tugas sesuai uraian dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah 155/2000 dengan mentaati isi dan jiwa Sumpah Jabatan masing-masing. Khususnya, Rektor taat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Sumpah Jabatan Rektor. Dengan demikian Sumpah Jabatan tersebut dan PP 155/2000 adalah sumber dari tolok ukur untuk penilaian kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung. Kinerja setiap Wakil Rektor dinilai berdasarkan Ikrar Jabatan masing-masing dan tugas serta tanggung jawab Rektor sesuai PP 155/2000, yang didelegasikan kepada setiap Wakil Rektor.

PP 155/2000 menetapkan bahwa Majelis Wali Amanat adalah organ tertinggi Institut yang mewakili kepentingan pemerintah dan masyarakat, dan menetapkan kebijakan umum Institut dalam bidang non-akademik. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Institut di bidang akademik. Majelis Guru Besar mengemban tanggung jawab atas tegaknya integritas moral dan etika profesional civitas akademika dan atas kukuhnya keskolaran (*scholarship*) di lingkungan Institut. Jadi dalam tatanan Institut Teknologi Bandung sebagai BHMN, Institut Teknologi Bandung dikelola oleh empat lembaga secara bersama, dalam mana Pimpinan Institut melaksanakan kegiatan penyelenggaraan operasional Institut Teknologi Bandung.

Dalam konteks ini, Pimpinan Institut Teknologi Bandung dinilai dari kepiawaian profesionalnya dalam mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan pertimbangan Majelis Guru Besar dalam menjalankan kepemimpinan Institut. Dalam menjalankan isi dan jiwa ketetapan-ketetapan Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan pertimbangan Majelis Guru Besar secara profesional, Rektor dan para Wakil Rektor dinilai dari kemampuan berkomunikasi, berkonsultasi dan bekerja sama dengan Majelis Wali Amanat, Senat

Akademik serta Majelis Guru Besar dalam tatanan *governance* bersama, yang secara tegas ditetapkan dalam PP 155/2000, dengan meletakkan kepentingan Institut Teknologi Bandung di atas kepentingan diri atau golongan.

Pimpinan Institut dinilai dari kinerja kerja yang jujur, tertib, cermat dan semangat dalam menjunjung tinggi kehormatan Institut Teknologi Bandung, terutama dalam perilaku yang diperlihatkan dan ungkapan-ungkapan yang diucapkan di depan komunitas akademik Institut Teknologi Bandung, maupun di depan khalayak umum, termasuk media massa. Pimpinan Institut adalah anggota Senat Akademik *ex-officio*, dengan demikian terikat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anggota Senat Akademik.

Tata cara penilaian Pimpinan Institut Teknologi Bandung dilaksanakan dengan evaluasi terhadap laporan tahunan Pimpinan Institut, telaah-ulang para pejabat rektorat dan audit kepemimpinan melalui kuesioner.

II. TELAHAH-ULANG PARA PEJABAT REKTORAT

Tujuan. Program telaah-ulang (*review*) ini mempunyai dua tujuan utama:

- ♦ memberi kesempatan bagi setiap pejabat rektorat untuk mengevaluasi program-program dan satuan-satuan yang dibawah dan menjadi tanggungjawabnya dan menjelaskan berbagai peran, prosedur dan kegiatan dari kantor-kantor yang bernaung di bawah pejabat tersebut kepada komunitas Institut Teknologi Bandung;
- ♦ membuka peluang untuk evaluasi Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat yang sistematis dan konstruktif terhadap pejabat-pejabat dan kantor-kantor rektorat.

Prosedur telaah-ulang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pejabat-pejabat dan kantor-kantor rektorat untuk melakukan pemeliharaan sistem, upaya-upaya pencapaian tujuan dan pengembangan sumberdaya, yang mendukung fungsi-fungsi tridarma: *pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat* di Institut Teknologi Bandung. Pelaksanaan telaah-ulang hendaknya memfasilitasi komunikasi antara pejabat-pejabat rektorat dan Senat Akademik serta Majelis Wali Amanat, dan juga mempromosikan konsep keterbukaan dan tanggungjawab bersama di Institut Teknologi Bandung.

Ruang-lingkup Program Telaah-ulang. Pejabat-pejabat rektorat didefinisikan sebagai Rektor dan para Wakil Rektor sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000.

Setiap telaah-ulang harus mempunyai tiga bagian berikut:

- ♦ suatu studi-diri oleh kantor yang akan ditelaah-ulang;
- ♦ telaah-ulang Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat terhadap kantor tersebut dan satuan-satuan yang dibawahinya;
- ♦ telaah-ulang Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat terhadap kinerja pejabat yang bersangkutan.

Tiga laporan, yang masing-masing merujuk pada setiap dari ketiga bagian tersebut, akan dipersiapkan dan dikeluarkan. Di samping itu suatu pertemuan tindak-lanjut dijadwalkan enam bulan sesudah telaah-ulang diselesaikan.

Persiapan Studi-Diri Kantor. Dalam mempersiapkan suatu telaah-ulang, kantor yang akan ditelaah-ulang melakukan suatu studi-diri. Laporan Studi-Diri mencakup, tetapi tidak terbatas pada tujuan, program, layanan, susunan kepegawaian, berbagai sumberdaya, proses evaluasi internal dari kantor tersebut, dan hubungan kantor tersebut dengan kantor-kantor lain. Dokumen ini harus mendeskripsikan bagaimana kantor tersebut dan berbagai tanggungjawabnya telah berubah dalam satu tahun terakhir dan apa, serta bagaimana dampak perubahan tersebut terhadap Institut Teknologi Bandung. Dalam konteks kategori umum yang telah diindikasikan tersebut, pertanyaan-pertanyaan berikut harus dijawab oleh laporan:

- ♦ **Tujuan.** Apakah maksud, fungsi dan tujuan dari kantor tersebut dan satuan-satuan yang bernaung di bawahnya? Bagaimanakah berbagai tujuan ditetapkan dan apakah peran Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat dalam proses ini? Skala prioritas apa diberikan terhadap tujuan-tujuan utama dan perubahan-perubahan skala prioritas apa saja yang sudah dapat terlihat? Bagaimanakah tujuan-tujuan kantor tersebut mendukung pernyataan misi Institut Teknologi Bandung?
- ♦ **Program.** Apa sajakah kegiatan-kegiatan program kantor tersebut? Satuan-satuan administratif yang dibawahinya mana saja yang terlibat dalam program-program ini? Bagaimanakah persisnya keefektifan program kantor tersebut dievaluasi? Bagaimanakah program-program yang dilaksanakan oleh kantor tersebut menjawab berbagai kebutuhan dosen, karyawan, mahasiswa, dan bangsa Indonesia secara umum serta masyarakat Bandung khususnya?
- ♦ **Layanan.** Layanan-jasa apa saja yang diberikan oleh kantor tersebut dan oleh satuan-satuan yang bernaung di bawahnya? Seefektif apakah

layanan-layanan jasa tersebut? Rencana-rencana apa yang sedang dipertimbangkan untuk menghentikan atau menambah layanan-jasa yang telah ada? Apa rencana-rencana susunan kepegawaian kantor dan satuan-satuan yang bernaung di bawahnya ke depan?

- ♦ **Sumberdaya.** Berapa besar anggaran belanja dari kantor tersebut? Skala prioritas apa yang menentukan pengalokasian dan anggaran belanja yang dikelola oleh kantor tersebut? Apakah ada perubahan dalam besarnya anggaran belanja kantor tersebut dalam tahun yang berjalan? Bagaimanakah kantor tersebut mengevaluasi kesuksesan anggaran belanjanya? Apakah biaya-biaya administratif terlalu tinggi atau terlalu rendah? Apa saja fasilitas-fasilitas yang dimiliki atau tersedia bagi kantor tersebut dan apakah perubahan-perubahan yang diperlukan atau direncanakan?
- ♦ **Evaluasi Internal.** Prosedur-prosedur dan jadwal apa yang dipergunakan untuk telaah-ulang yang sedang berjalan terhadap satuan-satuan yang bernaung dibawah kantor tersebut? Apakah telah ada telaah-ulang eksternal terhadap satuan-satuan tersebut? Daerah-daerah kinerja kantor yang mana yang memerlukan perbaikan? Bagaimana kantor tersebut bermaksud meningkatkan kinerjanya? Rencana-rencana pengembangan apa yang sedang dikejar? Apakah laporan dan rencana tahunan sudah tersedia?
- ♦ **Hubungan dengan Kantor Lain.** Bagaimanakah maksud, tujuan dan kegunaan kantor tersebut dikoordinasikan dengan kantor-kantor dan lembaga-lembaga Institut Teknologi Bandung lainnya, dengan Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Majelis Guru Besar? Apakah ada tumpangtindih fungsi dan tanggungjawab dengan kantor-kantor lain? Apakah hubungan atau keterkaitan kantor tersebut dengan Departemen Pendidikan Nasional, cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Keuangan, cq. Kantor Bendahara Negara, Kantor Pajak dan lain sebagainya, Satuan Kekayaan & Dana Abadi, Satuan Usaha Komersil, cq. LAPI, Perusahaan Terbatas dan Yayasan yang menggunakan dosen, nama dan alamat Institut Teknologi Bandung, dan sumber-sumber dukungan keuangan lainnya bagi Institut Teknologi Bandung?

Akhirnya, laporan tersebut harus menyebutkan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak tercakup dalam atau belum ditangani oleh daftar di atas, tetapi yang dianggap Senat Akademik atau Majelis Wali Amanat sebagai aspek-aspek penting dari tanggungjawab kantor yang bersangkutan.

Dalam mempersiapkan Laporan Studi-Diri tersebut, penekanan diberikan pada evaluasi dan analisis berbagai kegiatan yang langsung menopang

pernyataan misi Institut Teknologi Bandung dalam bentuk pemeliharaan sistem akademik, pencapaian berbagai tujuan Institut Teknologi Bandung yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik untuk Institut Teknologi Bandung, dan pengembangan sumberdaya yang diperlukan untuk memajukan tujuan-tujuan Institut Teknologi Bandung, yang beragam-segi, sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara. Laporan ini akan menjadi dokumen publik.

Kantor yang bersangkutan juga didorong untuk mengusulkan kepada panitia telaah-ulang beberapa nama dosen, yang karena berbagai interaksi mereka dengan kantor yang bersangkutan, akan dapat memberi kedalaman mengenai pengoperasian dan kinerja dari kantor tersebut.

Pengangkatan Panitia Telaah-Ulang. Panitia telaah-ulang yang berbeda diangkat bagi setiap kantor yang akan dievaluasi. Sebelum mengangkat panitia telaah-ulang, Ketua Senat Akademik berkonsultasi dengan Ketua Majelis Wali Amanat dan Rektor untuk mengalokasikan dana yang memadai sehingga panitia dapat menjalankan tugas-tugas dengan efektif.

Anggota-anggota Panitia Telaah-Ulang diangkat oleh Ketua Senat Akademik dengan saran dan persetujuan dari Senat Akademik. Panitia Telaah-Ulang, yang dapat dipertimbangkan, terdiri dari 7 orang sebagai berikut:

- ♦ Ketua diangkat dengan persetujuan Senat Akademik
- ♦ Tiga orang dari komisi-komisi Senat Akademik dan/atau Komisi MWA, satu dari komisi perakunan dan banding, satu dari komisi akademik, dan satu dari komisi pengembangan sumberdaya
- ♦ Tiga orang penelaah-ulang dari luar yang dinominasikan oleh Panitia Telaah-Ulang setelah berkonsultasi dengan kantor yang akan dievaluasi. Penelaah-ulang luar harus mempunyai keahlian yang relevan dengan kantor yang akan dievaluasi dan harus mempunyai pengalaman di suatu perguruan tinggi yang setara dengan Institut Teknologi Bandung. Para penelaah-ulang eksternal harus terlibat dalam desain dari telaah-ulang dan harus mengunjungi kampus Institut Teknologi Bandung untuk mengumpulkan informasi sebelum mempersiapkan laporan evaluasi dari pengoperasian kantor yang sedang ditelaah-ulang.

Maksud dan sifat. Pelaksanaan telaah-ulang bermaksud meningkatkan kinerja rektorat dan bersifat formatif.

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

S a l i n a n